



**RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes)
TAHUN 2021**

**DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2020**



REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DESA KERAKYATAN DAN
KELAUTAN DAN PERIKLINTIRAN

PERMINTAAN

PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN DESA
TAHUN 2021 TAHUN 2022

DESAIN RANCANG TAHUN DAN BAHAN DESA
KEMENTERIAN DESA KERAKYATAN DAN KELAUTAN

Kemendesa

- a. Pelaksanaan melaksanakan ketentuan Pasal 218 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pendirian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Desa mengenai Penyelenggaraan Desa oleh Pemerintah Desa (RPPD) Desa yang memuat rancangan penyelenggaraan Peraturan Desa, penyelesaian pertanggungjawaban keuangan, dan penyaluran anggaran Desa.
- b. Seluruh berita acara perubahan rencana dan/atau tuntutan hasil survei menegakkan Peraturan Desa tentang Perencanaan Rancangan Desa (PRPD), Kaitannya dengan Tahun 2021.

Anggaran

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Rancangan Anggaran Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 4224);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perangkat Sistematis antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2005 tentang Rancangan Anggaran Negara Lembaga Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBAWANG

dan

KEPALADESA KARANGBAWANG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
4. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa atau Sebutan Nama Lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa adalah sebutan nama lain dari desa di Kabupaten Purbalingga.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .
11. Pemerintah Desa adalah KepalaDesa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan KepalaDesa
13. Keputusan KepalaDesa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh KepalaDesa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa .
14. Keputusan BPK adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh BPK.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa , arah kebijakan keuangan Desa , kebijakan umum dan program serta program prioritas kewilayahan disertai rencana kerja.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan Desa ,
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPK, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa .
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang

dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa , yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

19. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
20. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Karangbawang Tahun 2021 berisi uraian tentang :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa ;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa .
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah.
- (3) RKP Desa Karangbawang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini, selanjutnya disusun Rencana Program/Kegiatan dan dimasukan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

BAB III KETENTUAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 6

RKP Desa dapat ditambah dalam hal:

1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis,

- ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah; dan
 3. perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa .

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan KepalaDesa

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangbawang

Ditetapkan di Karangbawang
pada tanggal 6 November 2020
KEPALADESA KARANGBAWANG



Diundangka di Karangbawang
pada tanggal 7 November 2020
SEKRETARIS DESA KARANGBAWANG



SUWAR
Lembaran Desa Karangbawang Tahun 2020 Nomor 09



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG

Alamat : Jl Raya Sapunagara, karangbawang, Rembang Purbalingga 53356
Web Desa, karangbawang-purbalingga.desa.id

BERITA ACARA
PENETAPAN RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2021
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan penetapan RKP Desa di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 06 November 2020
Jam : 09:00 Wib S/d Selesai
Tempat : Gedung Sarana Olahraga Desa Karangbawang

Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Menetapkan Rancangan RKPD Desa Tahun 2021

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	:	Toyo	Kepala Desa
Notulen	:	Aryati S.Pd	Suk [PMD]
Narasumber	:	1. Azis Aminudin S.Pd Ketua BPD	
		2. Marsud S.Pd. Staf Kasi PMD Kecamatan	
		3. Windarti	Pendamping Desa
		4. SUWATR	Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa Tahun 2021 yaitu :

1. Menetapkan RKPDes Tahun 2021 yang telah disusun oleh Tim Penyusun RKPDes dan disepakti dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
2. Mengamanatkan kepada Kepala Desa dan BPD untuk selanjutnya mengesahkan Peraturan Desa tentang RKPDes Tahun 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan.

Karangbawang,

2020



Perwakilan Masyarakat :

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Nur Khom	1.
2.	Mahrudiarfu	2.
3.	Misnoro	3.
4.	Satworo	4.
5.	Sukhmad	5.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DESA KARANGBAWANG

KECAMATAN REMBANG

Alamat : Jl Raya Sapunagara,karangbawang,Rembang Purbalingga 53356

Web Desa: sidesakarangbawang.purbalinggakab.go.id

Karangbawang, 05 November 2020

Nomor : 005 / ..

Kepada Yth,

Hal : Undangan

Bpk/Ibu :

Di –

Tempat.

Dengan hormat,

Dengan ini kami Pemerintah Desa Karangbawang mengharapkan kehadiran saudara pada :

Hari / tanggal : Jum.at, 06 November 2020

Waktu : 09:00 s/d Selesai

Tempat : Gedung Serba Guna Desa Karangbawang

Acara : Musyawarah Penetapan RKPDes Ta.2021

Keterangan : Mohon Hadir Tepat Waktu

Demikian atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terimakasih.

Kepala Desa Karangbawang

TOYO

DAFTAR HADIR

Hari : Jumat
 Tanggal : 06 November 2020
 Pukul : 09:00
 Tempat : Gedung Sarana Olahraga Desa Karangbawang
 Acara : Musyawarah Desa Penetapan RKPDes Tahun 2021

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	TOYO	Kepala Desa	
2	SUWAR	Sekretaris Desa	
3	SUFISM	Kaur Keuangan	
4	WOTO YOKANTO	Kaur Tu Dan Umum	
5	TRIMO	Kaur Perencanaan	
6	TUSLAM	Kasi Kesejahteraan	
7	Wahyu Astmarajati	Kasi Pemerintahan	
8	Mahruf	Kasi Pelayanan	
9	M. Ridwan	Kepala dusun 1	
10	Nasirudin	Kepala dusun 2	
11	AGUNG W.	Kepala dusun 3	
12	Agus S.	Kepala dusun 4	
13	Muslimni	Kepala dusun 5	





Mengetahui,



DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
 Tanggal : 06 November 2020
 Pukul : 09.00
 Tempat : Gedung Sarana Olahraga Desa Karangbawang
 Acara : Musyawarah Desa Penetapan RKPDes Tahun 2021

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
























NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Azis Aminudin S.Pd	Ketua	
2	Silenggau S.Pd	Wakil Ketua	
3	Sri Rahayu	Sekretaris	
4	Bahrur, S.Pd.	Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	
7			

Mengetahui,



Hari : Jumat
 Tanggal : 06 November 2020
 Pukul : 2020
 Tempat : Gedung Sarana Olahraga Desa Karangbawang
 Acara : Musyawarah Desa Penetapan RKPDes Tahun 2021

UNSUR : LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/LEMBAGA TINGKAT
 DESA/UNSUR MASYARAKAT LAINNYA

NO.	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	Buliyati	KETUA RW 01	
2	No Rohmadi	KETUA RT 01 RW 01	
3	Wakilah S.	KETUA RT 02 RW 01	
4	Kisnoro	KETUA RT 03 RW 01	
5	Aryati	LKMD	
6	Hikmawanti	KPMD	
7	Argo Sukarto	TOKOH MASYARAKAT	
8	Nurkholis	TOKOH AGAMA	
9	Angga Widyo	TOKOH PEMUDA	
10	Tumyati	TOKOH PERMPUAN	
11	Imtarti	KADER POSYANDU	
12	HADI Heri	LINMAS	
13	Sugeng . P	KETUA RW 02	
14	Sramiaji	KETUA RT 01 RW 02	
15	Mahmd	KETUA RT 02 RW 02	
16	Wahyudi	LKMD	
17	Ahlan. S	KPMD	
18	Hasmi Sulistyowati	TOKOH MASYARAKAT	
19	Nurkholis	TOKOH AGAMA	
20	AMSTRON Pariyudin	TOKOH PEMUDA	
21	LUCIANA	TOKOH PERMPUAN	
22	MISTIROH	KADER POSYANDU	
23	Suryawandhi	LINMAS	

25	Suxyo	KETUA RT 01 RW 03	
26	Martodromo	KETUA RT 02 RW 03	
27	Senuda	KETUA RT 03 RW 03	
28	M Israd	LKMD	
29	Amin Aryantha	KPMD	
30	Siswoharmono	TOKOH MASYARAKAT	
31	Sundarto	TOKOH AGAMA	
32	Misnoro	TOKOH PEMUDA	
33	Tumyati	TOKOH PERMPUAN	
34	Windi	KADER POSYANDU	
35	Toha	LINMAS	
36	Saharudin	KETUA RW 04	
37	Sebek mud	KETUA RT 01 RW 04	
38	Mujionto	KETUA RT 02 RW 04	
39	Susi	LKMD	
40	Hartono	KPMD	
41	Harmef P. Murtikolis	TOKOH MASYARAKAT	
42		TOKOH AGAMA	
43	Pita	TOKOH PEMUDA	
44	Suswanti	TOKOH PERMPUAN	
45	Sarwinah	KADER POSYANDU	
46	Sarwo	LINMAS	
47	Sutiaman	KETUA RW 03	
48	Maryana SLMt	KETUA RT 01 RW 03 5	
49	Suhono	KETUA RT 02 RW 03 5	
50	Rahman	KETUA RT 03 RW 03 5	
51	Marsud SP.d	LKMD	
52	Vera N	KPMD	
53	Suwarto	TOKOH MASYARAKAT	

54	J. Ghozali	TOKOH AGAMA	<i>Jmu</i>
55	SAPUDONO A.	TOKOH PEMUDA	<i>AMP</i>
56	Miftiron	TOKOH PERMPUAN	<i>Lud</i>
57	Hadiroh	KADER POSYANDU	<i>HT</i>
58	Priyo Hartono	LINMAS	<i>Jmu</i>
59	Windiatari	BIDAN DESA	<i>Zuhra</i> <i>WT</i>
60	Windarti	PPP	<i>Eddy</i>
61	Tuti Sulastri	PLD	
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			

Mengetahui,



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : Q.J. / DS / XII / 2020

Nomor : Q.P / BPD / XII / 2020

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA KARANGBAWANG

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

TAHUN 2021

Pada hari ini Rabu tanggal 04 bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. TOYO : Kepala Desa Karangbawang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karangbawang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. AZIS AMINUDIN : Ketua BPD Desa Karangbawang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karangbawang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa KARANGBAWANG tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 beserta lampirannya yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.
2. **PIHAK PERTAMA** menerima hasil pembahasan dan persetujuan rancangan Peraturan Desa Karangbawang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021 beserta Lampirannya yang telah disepakati bersama dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya menetapkan Peraturan Desa Karangbawang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



BERITA ACARA
HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa Tahun 2021, di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah, pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at 6 November 2021
Jam : Pukul 08.30 wib s/d selesai
Tempat : Gedung Olah Raga Desa Karangbawang

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2021 oleh Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2021;
2. Pemeriksaan Dokumen Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2022;
3. Persetujuan Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2021 dan DU RKP Desa Tahun 2022 untuk diagendakan dalam forum Musrenbangdes.

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana *terlampir*.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Menyetujui:

Kepala Desa Karangbawang











Ketua Tim Penyusun RKP Desa

SUWAR



PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
Desa Karangbawang Kec. Rembang. Kab. Purbalingga

Hari / Tanggal : Jum'at 06 November 2020 Jam : 08.30 WIB s/d Selesai
 Tempat : Aula Balai Desa Karangbawang

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	TOYO	L	Kepala Desa	Dusun 3	1 
2	SUWAR	L	Ketua	Dusun 3	2 
3	TUSLAM	L	Anggota	Dusun 5	3 
4	MISRAD	L	Anggota	Dusun 3	4 
5	HARTONO	L	Anggota	Dusun 4	5 
6	TRIMO ARIS SAPUTRO	L	Anggota	Dusun 3	6 
7	WAHYU ASMARAJATI	L	Anggota	Dusun 4	7 
8	SRI RAHAYU	P	Anggota	Dusun 3	8 
9	SUSI SUSANTI	P	Anggota	Dusun 4	9 
10	WINDIASARI	P	Anggota	Dusun 2	10 
11					11 
					12 

Menyetujui:

Kepala Desa Karangbawang



Ketua Tim Penyusun RKP Desa

SUWAR



**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP - DESA**

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa, di Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa tengah pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at 6 November 2020
Jam : 09.00 wib s/d selesai
Tempat : Gedung Serbaguna Desa Karangbawang


telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa adalah sebagai berikut:

- 1 Persentasi tentang Draf penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa)
- 2 Diskusi tentang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dipandu oleh Ketua Tim Penyusun RKP-Desa
- 3 Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) untuk Tahun 2021 sebagaimana terlampir

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk
Karangbawang, 6 November 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



SUWAR

RKPDes TAHUN 2020




DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN 1 (SIREBUT)

**DESA
AMATAN
UPATEN
OVINSI**
**: KARANGBAWANG
: REMBANG
: PURBALINOGA
: JAWA TENGAH**

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volum	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pengaspalan Jalan Lurung	RT 01 - RT 03	400	m2	200	210	27
2	Bronjong Pengaman Jalan dan Pemukiman	RT. 03	50	m3	30	40	27
3	Pemeliharaan jalan hutan rakyat dari	RT. 02, - batas kalitengah	800	m2	200	210	90
4	Bronjong Pengaman Pernukiman Poskamling	RT 01	70	m3	40	45	30
5		RT 01 dan RT 03	2	Unit	200	210	90
	Pemberdayaan Masyarakat :						
1	Pelatihan Perbengkelan	RT 01		1 Paket			
2	Pelatihan Pertukangan	RT 02		1 Paket			
3	Pelatihan Pertanian	RT 02		1 Paket			
	Kesenian						
1	Pengadaan alat musik	RT 01		1 Paket			

Desa Karangbawang, tanggal 04, II., 2010
 Ketua Tim Penyusun RKP-Desa



SUWAR




DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : DUSUN 2 (KARANGBAWANG)

DESA : KARANGBAWANG
 KECAMATAN : REMBANG
 KABUPATEN : PURBALINGGA
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Rabat beton jalan lurung	RT 01 - RT 02	400	m ²	200	210	27
2	Talud Pengaman lingkungan	RT. 03	50	m ³	30	40	90
3	Gedung TPQ	RT. 02		1 Paket	200	210	90
4	Fasilitas TPQ	RT. 02		1 Paket	19	20	12
5	Pengaspalan jalan	Dusun 3 s/d Dusun 2	2000	m	40	45	30
6	Pos kamling	RT 01 dan RT 02		2 Unit	200	210	90
	Pemberdayaan Masyarakat :						
1	Permodalan BUM-Des	Desa Karangbawang		1 Paket			
2	Pelatihan Pembuatan gula cristal	RT 01-RT 02		1 Paket			
	Kelembagaan						
1	Kenaikan honor RW-RT	Desa Karangbawang		1 Paket			

Desa Karangbawang, tanggal 06. 11. 2020
 Ketua Tim Penyusun RKP-Desa



SUWAR



DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN 3 (SAPUNAGARA)

DESA : KARANGBAWANG
 AMATAN : REMBANG
 KUPATEN : PURBALINGGA
 OVINSI : JAWA TENGAH

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakira an Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan jalan hutan rakyat	RW 03 - RW 05	4000	m	200	210	27
2	Draynase	RT. 02-RT 03	200	m	30	40	25
3	Tempat sampah	RT. 01,02,03		1 Paket	200	210	90
4	Pembangunan jalan ke Petilasan	RT. 03		1 Paket	200	210	90
5	Pengadaan Sarana prasarana TPQ	RT 03		1 Paket	40	45	30
6	Pembangunan lapangan Volly Ball+footsal	RT 03		1 Paket	200	210	90
	Ekonomi						
1	Pembibitan pertanian	Klp Tani Sida Mukti Dusun 3		1 Paket			
2	Peternakan Kambing/sapi	Klp Tani Sida Mukti Dusun 3		1 Paket			
	Kesenian						
1	Alat musik Gamelan	RT 03		1 Paket			

Desa Karangbawang, tanggal 06, H... , 2020
Ketua Tim Penyusun RKP-Desa

SUWAR



DESA
CAMATAN
BUPATEN
PROVINSI

DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN 4(SAPUNAGARA)
: KARANGBAWANG
: REMBANG
: PURBALINGGA
: JAWA TENGAH

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Dravnase	RT 01 - RT 02		1 Paket	200	210	27
2	Pelebaran Jembatan Kali kidul	RT. 03		1 Paket	30	40	23
3	Pembangunan jalan baru ke kadung lengger	RT. 02		1 Paket	200	210	90
4	Pembangunan Draynase	RT. 02 batas Dusun 3 (Dirin)		1 Paket			
5	Jalan lurung	RT. 02 batas Dusun 3 (Dirin)		1 Paket	40	45	30
6	Jalan lurung	RT 02		1 Paket	200	210	90
	Pemberdayaan Masyarakat :						
1	Pengaan bibit Alpokat	Kelompok Tani Kramat Jati		1 Paket			
2	Peternakan Ikan lele	Kelompok Tani Kramat Jati		1 Paket			
3	Peternakan Ikan Kambing	Kelompok Tani Kramat Jati		1 Paket			
4	Peternakan Ikan Ayam	Kelompok Tani Kramat Jati		1 Paket			
5	Kelembagaan	Kelompok Tani Kramat Jati		1 Paket			
6	Pelatihan Peternakan/Pertanian	Kelompok Tani Kramat Jati		1 Paket			

Desa Karangbawang, tanggal 4, ti., 2020
Ketua Tim Penyusun RKP-Desa

SUWAR



DESA
AMATAN
IUPATEN
OVINSI

DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN 5 (KARANGBAWANG)
: KARANGBAWANG
: REMBANG
: PURBALINGGA
: JAWA TENGAH

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Penmbangunan Jalan usaha tani	Dusun 5 s/d dusun 3	4000	m2	500	550	150
2	Rabat Jalan Lingkungan (limus duwur)	RT. 03	1	Paket	30	40	20
3	Talud Pengaman Pemukiman	RT. 03	1	Paket	74	80	20
4	Pembangunan Bak Penampungan sampah	Munggang dan Pinggir sungai gintung	2	Paket	275	300	50
1	Pemberdayaan Masyarakat : Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani	Desa Karangbawang	1	Paket	27	30	15

Desa Karangbawang, tanggal 06. 11. 2020
Ketua Tim Penyusun RKP-Desa

SUWAR



RAB SUB BIDANG KESEHATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6		
1	Belanja barang/Jasa						
1	Biaya Operasional PKD						
1	Foto copy	2 x					
2	Honorarium Pendataan	600	kk x	300.00	360,000.00		
3	Biaya Rapat-rapat	600	/R.tangga	2,500.00	1,500,000.00		
4	Operasional Posbindu	3	keg	25,000.00	2,250,000.00		
5	Stik gula darah	12	bln/keg	100,000.00	1,200,000.00		
6	Stik Asam Urat	5	bh	150,000.00	750,000.00		
7	Stik kolesterol	3	bh	200,000.00	600,000.00		
8	PMT Balita	150	anak x	12	bln	5,000.00	9,000,000.00
9	PMT Bumil	15	org x	10	bln	5,000.00	750,000.00
10	PMT Balita Stanting	7	anak x	12	bln	200,000.00	16,800,000.00
11	PMT KEK	8	org x	4	keg	200,000.00	6,400,000.00
12	PMT Posbindu	50	org x	12	bln	5,000.00	3,000,000.00
13	PMT Lansia	40	org x	12	bln	20,000.00	9,600,000.00
14	Kelas bumil	15	org x	3	keg	25,000.00	1,125,000.00
15	Penyuluhan Kesehatan	30	org	3	keg	25,000.00	2,250,000.00
16	Honor Kader	31	org	12	bln/keg	50,000.00	18,600,000.00
17	Honor KPM	1	org	12	bln/keg	700,000.00	8,400,000.00
II	Belanja barang modal						
1	Tempat Pembakaran Sampah		2	400,000.00	800,000.00		
2	Westafel tempat cuci tangan		2	1,000,000.00	2,000,000.00		
	JUMLAH				85,985,000.00		

Karangbawang, 06 - 11 - 2020

Di Susun Oleh

Tim Penyusun RKPDes

SUWAR

Kepala Desa Karangbawang





KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBAWANG

KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 01/BPD / XI / 2020

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGBAWANG
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Desa)
TAHUN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBAWANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008

dijalankan Kabupaten Purbalingga
di Provinsi Lampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4934);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Karangbawang tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangbawang
Pada tanggal 6 November 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA KARANGBAWANG

KETUA,



Amin F



KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGBAWANG
NOMOR:15/KPTS /IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

KEPALA DESA KARANGBAWANG,

Menimbang

- : a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-des) ;
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-des) dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP -Desa ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-des).

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja
Pemerintah Desa (RKP-des) Tahun 2021 sebagai berikut :

Pembina	:	TOYO	Sekertaris Desa
Ketua	:	SUWAR	Perangkat Desa
Sekertaris	:	TUSLAM	LPM
		MISRAD	KPMD
		HARTONO	Perangkat Desa
		TRIMO ARIS SAPUTRO	Perangkat Desa
		WAHYU ASMARAJATI	Unsur Perempuan
		SRI RAHAYU	Unsur Perempuan
		SISI SUSANTI	Unsur Kesehatan
		WINDIASARI	

KEDUA

- : Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RKP-des adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-des) tahun 2020 - 2021 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RKP-des mengacu pada Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

KEEMPAT

- : Tim Penyusun RKP-des dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), serta pihak lain yang berkompeten.

KELIMA

- : Masa tugas Tim Penyusun RKP-Des terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini; sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP-Desa tahun 2021 oleh Kepala Desa .

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karangbawang
Pada tanggal 21 September 2020
KEPALA DESA KARANGBAWANG,



NO	BIDANG	JENIS KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU	BIAYA DAN SUMBER PEMERAYAAN		
							6	7	8
1 BIDANG 1 PENYELINGGARAAN PEMERINTAHAN DESA									
1 Penghasilan Tetap Kepala Desa	1 Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	1X13 Bln	Kepala Desa	2021	44.200.000	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
	2 Penghasilan Tetap sekertaris Desa	Desa	1X13 Bln	Sekertaris Desa	2021	31.037.500	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
	3 Penghasilan Tetap Kaur Dan Kasi	Desa	6X13 Bln	Kaur Dan Kasi	2021	157.731.600	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
	4 Penghasilan Tetap Kadus	Desa	5X13 Bln	Kadus	2021	131.443.000	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA									
1 Tunjangan Kinerja Kepala Desa	1 Tunjangan Kinerja Kepala Desa	Desa	1X12 Bln	Kepala Desa	2021	18.600.000	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
	2 Tunjangan Kinerja sekertaris Desa	Desa	1X12 Bln	Sekertaris Desa	2021	15.600.000	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
	3 Tunjangan Kinerja Kaur Dan Kasi	Desa	6X12 Bln	Kaur Dan Kasi	2021	64.800.000	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
	4 Tunjangan Kinerja Kadus	Desa	5X12 Bln	Kadus	2021	54.000.000	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
TUNJANGAN NON BENGGOK/BENGKOK MINIM KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA									
1 Tunjangan Non Bengkok Kepala Desa	1 Tunjangan Non Bengkok Kepala Desa	Desa	1X12 Bln	Kepala Desa	2021	9.000.000	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
	2 Tunjangan Non Bengkok sekertaris Desa	Desa	1X12 Bln	Sekertaris Desa	2021	8.400.000	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
	3 Tunjangan Non Bengkok Kaur Dan Kasi	Desa	6X12 Bln	Kaur Dan Kasi	2021	46.800.000	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
	4 Tunjangan Non Bengkok kadus	Desa	5X12 Bln	Kadus	2021	39.000.000	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA									
1 Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1 Jaminan Kesehatan Kepala Desa	Desa	1X12 Bln	Kepala Desa	2021	2.040.000	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
	2 Jaminan Kesehatan sekertaris Desa	Desa	1X12 Bln	Sekertaris Desa	2021	1.431.600	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
	3 Jaminan Kesehatan Kaur Dan Kasi	Desa	6X12 Bln	Kaur Dan Kasi	2021	7.279.200	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
	4 Jaminan Kesehatan Kadus	Desa	5X12 Bln	Kadus	2021	6.066.000	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
JAMINAN KETENAGAKERJAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA									
1 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	Desa	1X12 Bln	Kepala Desa	2021	2.545.200	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
	2 Jaminan Ketenagakerjaan sekertaris Desa	Desa	1X12 Bln	Sekertaris Desa	2021	1.782.000	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
	3 Jaminan Ketenagakerjaan Kaur Dan Kasi	Desa	6X12 Bln	Kaur Dan Kasi	2021	9.079.200	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
	4 Jaminan Ketenagakerjaan Kadus	Desa	5X12 Bln	Kadus	2021	7.566.000	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
TUNJANGAN KEDUDUKAN BPD									
1 Tunjangan Ketua BPD	1 Tunjangan Ketua BPD	Desa	1X12 Bln	Ketua BPD	2021	2.100.000	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
	2 Tunjangan Wakil Ketua BPD	Desa	1X12 Bln	Wakil Ketua BPD	2021	1.800.000	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
	3 Tunjangan Sekertaris BPD	Desa	1X12 Bln	Sekertaris BPD	2021	1.500.000	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
	4 Tunjangan Anggota BPD	Desa	2X12 Bln	Anggota BPD	2021	2.400.000	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
TUNJANGAN KINERJA BPD									
1 Tunjangan Ketua BPD	1 Tunjangan Ketua BPD	Desa	1X4 Bln	Ketua BPD	2021	800.000	ADD/DO	Swakelola	Swakelola
	2 Tunjangan Wakil Ketua BPD	Desa	1X4 Bln	Wakil Ketua BPD	2021	700.000	ADD/DO	Swakelola	Swakelola

KEGIATAN PEMBANGUNAN POTENSI EKONOMI LOKAL									
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	KEGIATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN							
5	Bronjong Pengamanan Pemukiman	Dusun 1	1 paket	Meningkatkan Keamanan Lingkungan	2021	100,000,000	Keluarga	Guru	Guru
6	Pembangunan Drinase	Dusun 1	1 paket	Menjaga Keamanan Lingkungan	2021	3,000,000	Keluarga	Swakelola	Swakelola
7	Pembangunan jalan ke petilasan	Dusun 3	ls	Memperlancar Saluran Air	2021	150,000,000	Keluarga	Swakelola	Swakelola
8	Pembangunan lapangan Voli baal	Dusun 3	1 paket	membuka akses wisata relius	2021	100,000,000	Keluarga	Swakelola	Swakelola
9	Pembangunan Drinase	Dusun 3	2 paket	Memajukan olah raga	2021	100,000,000	Keluarga	Swakelola	Swakelola
10	Pelebaran Jembatan	Dusun 4	ls	Memperlancar Saluran Air	2021	150,000,000	Keluarga	Swakelola	Swakelola
11	Pembangunan jalan Baru	Dusun 4	1 Paket	Memperlancar Transportasi	2021	100,000,000	Keluarga	Swakelola	Swakelola
12	Pembangunan Jalan lurung	Dusun 4	1 Paket	membuka sumber daya alam	2021	100,000,000	Keluarga	Swakelola	Swakelola
13	Pembangunan Jalan Lingkungan	Dusun 4	1 Paket	Mempermudah Akses Masyarakat	2021	100,000,000	Keluarga	Swakelola	Swakelola
14	Pembangunan/Rahabilitasi Jalan Sungai Gintung/Vo	Dusun 4	1 Paket	Mempermudah Akses Masyarakat	2021	100,000,000	Keluarga	Swakelola	Swakelola
15	Pembangunan Jalan Lingkungan Limus duwur	Dusun 4	1 Paket	Mengangkat Sumber Daya Alam	2021	200,000,000	Keluarga	Swakelola	Swakelola
16	Tahid Pengamanan Pemukiman	Dusun 5	1 Paket	Mempermudah Akses Masyarakat	2021	100,000,000	Keluarga	Swakelola	Swakelola
17	Pembangunan Bak Penampungan Sampah	Dusun 5	1 Paket	Menjaga keamanan Pemukiman	2021	100,000,000	Keluarga	Swakelola	Swakelola
18	Pembangunan Pasar Desa	Dusun 3	ls	Kebersihan lingkungan	2021	100,000,000	Keluarga	Swakelola	Swakelola
19	Pembangunan Rabat beton jalan lurung	Dusun 2	ls	Mengangkat Potensi Desa	2021	200,000,000	Keluarga	Swakelola	Swakelola
20	Pengaspalan Jalan	Dusun 2-3	1 paket	Memperlancar arus transportasi	2021	200,000,000	Keluarga	Swakelola	Swakelola
21	Poskamling	Dusun 2	2 paket	Peningkatan keamanan lingkungan	2021	1,000,000,000	APBD	Swakelola	Swakelola
22	Pelebaran Jalan dan Pengaspalan jalan/ jalan Kabupaten	Dusun Psedahan Sapunagara	ls	Memperlancar transportasi	2021	20,000,000,000	APBD	Swakelola	Swakelola
JUMLAH BIDANG 2						6,698,885,000			

OPERASIONAL LINMAS						
Belanja Barang Dan Jasa		Belanja Jasa honorarium Linmas				
1	Honorarium Ketua LPMD	Desa	15X12 Bln	Penunjang Kegiatan	2021	18,000,000 ADD/DD Swakelola
1	Honorarium Sekertaris LPMD	Desa	1X12 Bln	Ketua LPMD	2021	1,080,000 ADD/DD Swakelola
2	Honorarium Anggota LPMD	Desa	1X12 Bln	Sekertaris LPMD	2021	840,000 ADD/DD Swakelola
3	Honorarium Anggota LPMD	Desa	4X12 Bln	Anggota LPMD	2021	2,880,000 ADD/DD Swakelola
KEGIATAN PEMBINAAN LEMBAGA Kemasyarakatan						
1	Operasional PKK	Desa	1 Paket	Penunjang Kegiatan	2021	12,242,900 ADD/DD Swakelola
2	Pembinaan Karang Taruna	Desa	1 Paket	Penunjang Kegiatan	2021	2,500,000 ADD/DD Swakelola
3	Belanja Barang Dan Jasa	Desa	1 Paket	Penunjang Kegiatan	2021	5,000,000 BANGUB Swakelola
4	Honorarium KPMD	Desa	1 Paket	Penunjang Kegiatan	2021	2,500,000 ADD/DD Swakelola
KEGIATAN PENGADAAN PRASARANA OLAHRAGA						
1	Alat-Alat Olahraga	Desa	5 Tim	Penunjang Kegiatan	2021	2,500,000 ADD/DD Swakelola
2	Pengadaan Kaos tim Olahraga	Desa	5 Tim	Penunjang Kegiatan	2021	15,000,000 ADD/DD Swakelola
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN LAINNYA						
1	Santunan anak Yatim Dan Masyarakat Miskin	DUSUN 1,2,3,4,5	Ls	Kesejahteraan	2021	10,000,000 PADes Swakelola
2	Santunan Manula /Jompo	DUSUN 1,2,3,4,5	Ls	Kesejahteraan	2021	10,000,000 PADes Swakelola
3	HUT Kelurahan	Desa	Ls	Masyarakat	2021	500,000 PADes Swakelola
4	Penyelenggaraan HUT RI	Desa	Ls	Masyarakat	2021	5,000,000 PADes Swakelola
5	Juru Kunci Pemakaman Umum	Dusun 3	1 org	Penunjang Kegiatan	2021	2,400,000 PADes Swakelola
6	Jurnalistik	Desa	1 org	Penunjang Kegiatan	2021	3,000,000 PADes Swakelola
7	Pralegal	Desa	1 org	Penunjang Kegiatan	2021	3,000,000 ADD/DI PADes Swakelola
8	Penyelenggaraan HUT Desa	Desa	Ls	Terciptanya Kerukunan Masyarakat	2021	20,000,000 PADes Swakelola
JUMLAH BIDANG 3					135,542,900	
4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
Peningkatan pertanian / perkebunan						
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT						
1	Penyerian Modal Usaha BUMDes	Desa	1 paket	Peningkatan SDM	2021	ADD/DD Swakelola
2	Pelatihan Pengelolaan Administrasi BUMDes	Desa	1 paket	Peningkatan SDM	2021	200,000,000 ADD/DD Swakelola
3	Pemberian Santunan Anak Miskin Berprestasi	Desa	1 paket	Peningkatan SDM	2021	5,000,000 ADD/DD Swakelola
4	Pelatihan Perbangkelan	Dusun 1	1 paket	Peningkatan SDM	2021	50,000,000 ADD/DD Swakelola
5	Pelatihan Pertukangan	Dusun 1	1 paket	Peningkatan SDM	2021	50,000,000 ADD/DD Swakelola

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "KECAMATAN RAMBUTAN" at the top and "KALIMANTAN BARAT" at the bottom. The inner circle contains "KEPALA DESA" at the top and "KATINGAN WANG" at the bottom.

Purbalingga, 6 November 2020
Di Susun Oleh
Tim Penyusun RKPDes

SUWAR

NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021
DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA

BAKIAN KESATU
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa, memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler dan pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintahan Desa.

RKP Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Purbalingga di Provinsi Jawa Tengah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa ;
- c. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

2. MANFAAT

- a. lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Desa ;
- b. sebagai pedoman dan acuan pembangunan Desa ;
- c. pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Desa ;
- d. menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Desa ;
- e. dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

D. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Dokumen RPJM Desa , maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi-Misi Desa .

maka akan secara partisipatif mulai
tingkat Desa, Adapun Visi Desa Karangbawang

**"MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, AMANAH,
ADIL, MAKMUR, AMAN DAN SEJAHTERA YANG MANDIRIDI
MENUJU MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA "**

Sedangkan Misi Desa Karangbawang adalah :

1. Terbentuknya sistem pemerintahan yang Transparan partisipatif dan bertanggungjawab;
2. Terciptanya masyarakat yang cerdas kreatif berani serta mandiri;
3. Terjadinya hubungan yang harmonis dalam Pemerintah desa dan masyarakat;
4. Mengoptimalkan kebersamaan dan keharmonisan dalam menentukan kebijakan dalam melaksanaan Pembangunan Desa;
5. Memberdayakan seluruh unsure yang ada baik Kelompok PKK, Kelompok Tani, Karang Taruna, Pokdarwis Keagamaan Budaya dll untuk bersama mewujudkan desa yang mandiri;
6. Mengembangkan dan memberdayakan potensi yang ada sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local bersekala desa menuju masyarakat yang makmur dan aman;
7. Memberdayakan pengelolaan BUM-Desa sesuai dengan Potensi kreatifitas masyarakat;
8. Terselenggaranya Pendidikan dan keagamaan yang berkesinambungan;
9. Terwujudnya masyarakat yang sehat dan nyaman;
10. Mwlanjutkan Pembangunan bidang Infrastruktur dan sarana dan prasarana Desa dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat;
11. Terwujudnya masyarakat yang menjaga norma, budaya keberagaman agar menjadi masyarakat yang berahlakul karimah;
12. Replikasi kegiatan Pemerintah desa.

BAGIAN KEDUA

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa .Agar pengelolaan keuangan Desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa

menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Desa, konsultasi publik dan rapat umum BPK dan Pembinaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa untuk tahun anggaran ini merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi Desa, sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya.

A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraaan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Karangbewang Tahun Anggaran 2021 sebesar :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) :	Rp. 13.055.752,-
1. Hasil Usaha;	Rp. 12.936.000,-
2. Hasil aset;	Rp.
3. Swadaya,partisipasi dan gotong royong; dan	Rp.
4. Lain- lain hasil pendapatan desa	Rp. 119.752,-
b. transfer;	Rp. 2.010.221.000,-
1. Dana Desa	Rp. 976.924.000,-
2. Dana bagi hasil pajak	Rp. 24.305.000,-
3. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 653.992.000,-
4. Bantuan Keuangan	
a. Bantuan Provinsi (Bantuan Umum)	Rp. 255.000.000,-
b. Bantuan Kabupaten (Khusus)	Rp. 100.000.000,-
Jumlah Perkiraaan Pendapatan	Rp. 2.023.276.752,-

B. BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan keuangan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak merupakan pembayaran kembali oleh Desa. Belanja Desa sesuai akan diperlukan pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Penyelenggaraan pemerintah Desa;
2. Pelaksanaan pembangunan Desa;
3. Pembentukan formasi analisis Desa;
4. Pembentukan organisasi Desa;
5. Belanja tak terduga;

Untuk Tahun Anggaran 2021 total Belanja Desa Karangbawang dengan komposisi, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintah Desa	Rp. 835.788.300,-
2. Pelaksanaan pembangunan Desa	Rp. 6.638.885.000,-
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa	Rp. 135.542.900,-
4. Pemberdayaan masyarakat Desa	Rp. 265.000.000,-
5. Belanja tak terduga	Rp. 180.000.000,-

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Penyertaan modal Usaha	Rp. 200.000.000,-
2. Biaya Cadangan	Rp. .

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1. penerimaan pembiayaan; dan
2. pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana tersebut di atas mencakup :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
2. pencairan dana cadangan;
3. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. penerimaan pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana tersebut di atas mencakup:

1. pembentukan dana cadangan;
2. penyertaan modal Desa ; dan
3. pembayaran utang.

BAGIAN KETIGA RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Desa , bukan semata-mata disebabkan oleh internal Desa , melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam RKP Desa tahun 2020 permasalahan Desa Karangbawang di kelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2020 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

1. Bidang pengembangan wilayah/ fisik

Dalam bidang pengembangan wilayah ada 1 kegiatan yang belum terselesaikan yaitu kode kegiatan : 2.1 dengan nama kegiatan Pembangunan Jalan Hutan rakyat 4.000 m lokasi dusun 3-5 biaya Rp. 280.000.000 Penyebab tidak selesaiya kegiatan tersebut dikarenakan belum tersedianya dana, karena ada wabah covid 19

2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa Untuk bidang ekonomi

Dalam bidang pelaksanaan pembangunan Desa ada 1 kegiatan yang belum terselesaikan yaitu kegiatan Pembuata kandang untuk kelompok Petani Ternak Kambing. Penyebab tidak selesaiya kegiatan tersebut di karenakan belum tersedianya dana.

3. Bidang sosial & budaya

Nihil

B. BERDASARKAN RPJMDESA

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 tentang RPJM-Desa Karangbawang Tahun 2019-2025, prioritas masalah yang harus diselesaikan pada tahun 2020 meliputi : dusun 1,2,3,4,5, perlu sekali Lapen dan Onderlagh untuk memperlancar transportasi warga. Di bidang ekonomi belum adanya usaha Desa untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa , dan sosial budaya Kegiatan Olah Raga bagi Pemuda di Desa belum berjalan dengan baik, Pembinaan dan Pemberdayaan belum optimal, Air bersih belum maksimal pengelolaannya.

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Terpilih
1	2	3	4	5	6
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa					
1.	Administrasi RT dan Dusun belum baik	Operasional Belum Maksimal	RT dan Dusun	Dana operasional di tingkatkan	Penyusunan Administrasi Penduduk
Bidang Pembangunan Desa					
1.	Jalan Onderlag Dusun 2 banyak yang berlubang	Air Hujan yang mengikis badan jalan	Tenaga Kerja Gotong Royong	Jalan Perlu di Lapen	Lapen
2.	Jalan Aspal Dusun 3 banyak yang berlubang	Air Hujan yang mengikis badan jalan	Tenaga Kerja Gotong Royong	Jalan Perlu di Aspal	Pengaspalan/H otmik
3.	Perlu instalasi Listrik (Penerangan jalan) di Dusun 1	Malam Gelap	Penerangan jalan		Pemasangan listrik penerangan

4.	Perlu instalasi Listrik (Penerangan jalan) di Dusun 2	Malam Gelap	Penerangan jalan		jalan/pemukiman
5.	Perlu instalasi Listrik (Penerangan jalan) di Dusun 3	Malam Gelap	Penerangan jalan		Pemasangan listrik penerangan jalan/pemukiman
6.	Perlu instalasi Listrik (Penerangan jalan) di Dusun 4	Malam Gelap	Penerangan jalan	Perlu Instalasi Listrik	Pemasangan listrik penerangan jalan/pemukiman
7.	Perlu instalasi Listrik di Dusun 5	Malam Gelap	Penerangan jalan	Perlu Instalasi Listrik	Pemasangan listrik penerangan jalan/pemukiman
> Bidang Pembinaan Masyarakat Desa					
8.	Banyak Kegiatan Tidak Mampu terdananai	Kurang Maksimalnya dana	PKK	PerlupeningkatanOperasional	PKK
9.	Banyak Kegiatan Tidak Mampu terdananai	Kurang Maksimalnya dana	KARANG TARUNA	PerlupeningkatanOperasional	KARANG TARUNA
10.	Banyak Kegiatan Tidak Mampu terdananai	Kurang Maksimalnya dana	POSYANDU	PerlupeningkatanOperasional	POSYANDU
11.	Banyak Kegiatan Tidak Mampu terdananai	Kurang Maksimalnya dana	PAUD/TK	PerlupeningkatanOperasional	PAUD
> Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa					
12.	Perlu Pengelolaan Hasil perkebunan sehingga mampu mempunyai daya saing	Hasil perkebunan tidak maksimal terjual	Petani Kapolaga, kopi dan cengkeh	Perlu Peningkatan Kapasitas	Pekebun

C. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya juga harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya

Rumah sakit dan fasilitas kesehatan masyarakat. APM pada sumber daya manusia melalui pendidikan serta peningkatan

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa Pemerintah Desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh Pemerintah Desa .

Masalah tersebut meliputi:

1. dengan masuknya musim penghujan banyak sekali titik-titik rawan Sepertijalanberlubang,airmampetdll;
2. kemungkinan wabah penyakit seperti yang terjadi pada musim pancaroba maka perlu cara-cara preventif untuk menanggulangi hal tersebut.

BAGIAN KEEMPAT RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan Program Pembangunan Desa Karangbawang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan timbul di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain-lain.

Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat Desa .Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Karangbawang secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

Prioritas program pembangunan skala Desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa . Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran Desa ,kewenangan Desa dan secara teknis di lapangan, Desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi:

No	Bidang dan Kegiatan	Indikator Kegiatan/Keluaran	Volume	Lokasi
1	2	3	4	5

I	Bidang Pembangunan Desa	1. Pembangunan Pengaspalan jalan 2. Pembangunan Talud dan Draynase 3. Pembangunan Beton Rabat 4. Pemasangan Listrik instalasi 5. Pembangunan Gedung TK Permodalan BUMDEB	8,40 m 70 m 70 m 2 Paket 1 paket 1 Paket	Dusun 2 Dusun 5 Dusun 5 Dusun 1,5 Dusun 1 BUMDEB
II	Bidang Ekonomi			

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KECAMATAN / KABUPATEN

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Karangbawang tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan, Hal ini disebabkan karena:

Pertama, kegiatan tersebut secara peraturan perundungan bukan kewenangan Desa .Kedua, secara pembiayaan Desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Desa tidak tersedia secara cukup, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam).

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

No	Bidang dan Kegiatan 2	Indikator Kegiatan/Keluaran 3	Volume 4	Lokasi 5
1	Peningkatan jalan	Terlaksananya Laporan sheet	8.000 meter	Dusun 2
2	Peningkatan jalan	Terlaksananya Laporan sheet	8.000 meter	Dusun 5

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan ADT Tahun 2020.

Untuk anggaran Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan Desa yang berasal dari :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- Hasilusaha
- Hasilaset
- Swadaya, partisipasidan Gotongroyong
- Lain-lain pendapatan asli Desa

2. Transfer

- Dana Desa;
- BagiandariHasilPajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;

- Alokasi Dana Desa (ADD);
 - Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan Lain-lain
- Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2020 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	31,09%
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa	42,84%
3. Pembinaan Kesiapsiagaan Desa	10,89%
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan	0,20%
5. Belanja Tak Terduga	12,91%
6. Penyertaan Modal	4,57%

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi Desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud.

BAGIAN KELIMA

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa . Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa . Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian Desa . Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dengan mudah dapat diakses masyarakat Desa , maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

